


EMANG BOLEH TEMPEL BAHAN KAMPANYE SEMBARANGAN?

Yuk cari tahu! 



#SahabatBawaslu, Peserta Pemilu dapat menyebarkan bahan Kampanye Pemilu kepada umum yang dapat berbentuk:



*sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Nah, adapun Bahan Kampanye Pemilu yang dapat ditempel dilarang ditempelkan di tempat umum sebagai berikut:

- ▶ tempat ibadah
- ▶ rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan
- ▶ tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi
- ▶ gedung atau fasilitas milik pemerintah
- ▶ jalan-jalan protokol
- ▶ jalan bebas hambatan
- ▶ sarana dan prasarana publik
- ▶ taman dan pepohonan

Akang Teteuh

YUK LAPOR KE BAWASLU

Jika menemukan pelanggaran



*Cisata ke Kramatwatu
Ayo kita ikut awasi Pemilu
Labuan ke Mekarbaru
**Ada pelanggaran lapor ke
Bawaslu***